

**WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN DENGAN AKAD
MUSYARAKAH DI BTM COMAL PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DARUL SALAM FEBRIANSYAH

NIM. 1217030

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN DENGAN AKAD
MUSYARAKAH DI BTM COMAL PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DARUL SALAM FEBRIANSYAH

NIM. 1217030

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARUL SALAM FEBRIANSYAH

Nim : 1217030

Judul Skripsi : **WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN DENGAN
AKAD MUSYARAKAH DI BTM COMAL
PEMALANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelangnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat sebenar – benarnya.

Pekalongan, 21 Februari 2024



Darul Salam Febriansyah
NIM. 1217030

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

Pekalongan

Lam : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Darul Salam Febriansyah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan

C.q Ketua Prodi Hukum

Ekonomi Syariah Di

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : DARUL SALAM FEBRIANSYAH
Nim : 1217030
Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi : **WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN DENGAN
AKAD MUSYARAKAH DI BTM COMAL
PEMALANG**

Dengan permohonan agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Februari 2024
Pembimbing



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP:198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Darul Salam Febriansyah
NIM : 1217030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Wanprestasi Pada Pembiayaan Dengan Akad Musyarakah Di BTM Comal Pemalang

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 198712242018012002

Dewan penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Penguji II

Bunga Desyana Pratami

NIP. 199412262020122015



Pekalongan, 26 Maret 2024

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba | B | Be |
| ت | ta | T | Te |
| ث | sa | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | Je |
| ح | ha | Ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | zal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |
| س | sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | sad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | ta | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Qi |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wau | W | We |
| ه | ha | H | Ha |
| ء | hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | ya | Y | Ye |

2. Vokal

| Vokal tunggal | Vokal rangkap | Vokal panjang |
|---------------|---------------|---------------|
| أ = a | | أ = ā |
| إ = i | إي = ai | إي = ī |
| أ = u | أو = au | أو = ū |

3. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.


contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.


contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Sujud syukur atas kehadiran Mu ya Allah SWT, kebahagiaan ini tak ingin ku nikmati sendiri. Dengan rasa haru dan terima kasih yang tiada terkira ku persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda (Slamet, Alm.) dan Ibunda (Srimundari) yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang kepadaku berkat do'a bimbingan dan keringat kalianlah yang tiada henti mengiringi langkahku hingga dapat kuraih masa depan yang lebih indah.
2. Kakak yang telah memberikan semangat dan perhatiannya selaku kakak dan diri saya sendiri semoga kita sukses dan membuat kedua orang tua ita bangga selalu, amin.
3. Sahabatku (Tomi, Hector, Zaqqi, Galih, Hamdi) teman seperjuangan yang selalu menemaniku dari awal perkuliahan hingga ahir perkuliahan dalam menggapai keberhasilan dan kesuksesan, Terima Kasih.
4. Teman-teman HES A dan semua teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang sama-sam berjuang dalam menyelesaikan skripsi, terus semangat teman-teman.
5. Dosen pembimbing Ibu (Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I) dan Bapak (Tarmidzi, M.S.I) yang telah memberikan motivasi, mengajarkan dan memberikan ilmu pengetahuan kepada ku hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Kampus Tercinta dan Kebanggaanku UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN.

MOTTO

وَأَبْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu. (Qs. Al-Qashash 77)

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya : "Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan (bekerja)." (Qs. An-naba 11)

ABSTRAK

DARUL SALAM FEBRIANSYAH, (1217030), 2024, WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUSYARAKAH DI BTM COMAL PMALANG.

Bank syariah menawarkan beberapa produk perbankan syariah termasuk akad Musyarakah. Dalam praktiknya, timbul masalah antara bank dan nasabah, termasuk kelalaian. Kelalaian adalah kegagalan untuk melakukan atau kegagalan untuk melakukan suatu kewajiban. Faktor utama yang menyebabkan masalah ini karena nasabah tidak melaksanakan kewajibannya atas pembayaran angsuran di LKS. Selain itu, lemahnya pengawasan LKS dalam memberikan pembiayaan pada calon nasabah. Hal tersebut menyebabkan pihak peminjam tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dengan kata lain terjadi wanprestasi. Wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor. Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitor tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat bagaimana praktek atau gejala hukum yang terjadi di masyarakat, adapun masyarakat yang menjadi data utama dalam penelitian ini adalah para nasabah yang mengajukan pembiayaan Musyarakah di BTM Comal. Jenis data primer pada penelitian ini meliputi informasi dan keterangan mengenai Wanprestasi pada pembiayaan akad Musyarakah di BTM Comal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di BTM Comal terdapat jumlah nasabah bank BTM Comal yang mengalami Wanprestasi atau bisa disebut dengan pembiayaan bermasalah. nasabah tersebut adalah nasabah yang tidak membayar angsuran atau pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, dan nasabah tersebut sering melakukan penunggakan dalam memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulanya, selain itu ada beberapa faktor lain yang membuat nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya yaitu faktor alam seperti kebakaran maupun banjir yang menimpa usaha milik nasabah sehingga nasabah gagal dalam mengembalikan pinjaman tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh pihak BTM Comal untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari wanprestasi nasabah adalah menerapkan strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah, yang terdiri dari 2 (dua) pilihan. Pertama, Negosiasi yaitu dengan cara musyawarah kepada nasabah untuk melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah memenuhi beberapa kriteria bahwa nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning atau restructuring*).

Kata Kunci: *Akad Musyarakah, Wanprestasi, BTM Comal*

ABSTRACT

DARUL SALAM FEBRIANSYAH, (1217030), 2024, WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUSYARAKAH DI BTM COMAL PMALANG.

Islamic banks offer several Islamic banking products including Musyarakah contracts. In practice, problems arise between banks and customers, including negligence. Negligence is failure to perform or failure to perform an obligation. The main factor that causes this problem is that customers do not carry out their obligations for installment payments at LKS. In addition, LKS supervision is weak in providing financing to prospective customers. This causes the borrower not to fulfill the performance as agreed, in other words, there is a default. Default is the non-fulfillment or neglect of carrying out obligations (achievements) as specified in the agreement made between creditors and debtors. Default is considered as a failure to carry out an agreed promise due to the debtor not carrying out the obligation without a reason acceptable to the law.

This study uses the type of empirical legal research, empirical legal research is research that looks at how legal practices or symptoms occur in society, while the community that is the main data in this study is customers who apply for Musyarakah financing at BTM Comal. The type of primary data in this study includes information and information about Default on Musyarakah contract financing at BTM Comal.

The results of this study show that in BTM Comal there are a number of BTM Comal bank customers who experience defaults which can be called problematic financing. The customer is a customer who does not pay installments or loan repayments in accordance with the mutually agreed time, and the customer often makes arrears in fulfilling payment obligations every month, there are several other factors that make the customer unable to fulfill his obligations, namely natural factors such as fire or flooding that hit the customer's business so that the customer fails to repay the loan.

The effort made by BTM Comal to rescue problematic financing as a result of customer default is to implement a strategy in dealing with problem financing, consisting of 2 (two) options. First, negotiation is by deliberation with customers to continue the relationship with customers. This strategy is carried out if the customer meets several criteria that the customer is considered cooperative and still has business prospects, as well as carrying out restructuring steps (rescheduling, reconditioning, or restructuring).

Keywords : Musyarakah contract, Wanprestasi, BTM Comal

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“Wanprestasi Pada Pembiayaan Dengan Akad Musyarakah Di BTM Comal Pemalang”** ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan .
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan .
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan , yang telah memberikan ilmu-ilmunya.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| NOTA PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | ix |
| MOTTO | x |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT | xii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Krangka Teori | 7 |
| F. Tinjauan Pustaka | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 20 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 24 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM WANPRESTASI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH..... | 26 |
| A. Gambaran Umum Wanprestasi | 26 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Umum..... | 26 |
| 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi..... | 29 |
| 3. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi..... | 32 |
| B. Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah..... | 34 |
| C. Penyelesaian Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah..... | 43 |
| D. Akibat Hukum Wanprestasi | 47 |
| E. Teori Akad Tentang Musyarakah..... | 53 |
| 1. Pengertian Umum..... | 53 |
| 2. Dasar Hukum Musyarakah..... | 54 |
| 3. Rukun dan Syarat Musyarakah | 56 |
| 4. Aplikasi Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah | 57 |
| 5. Manfaat Musyarakah..... | 59 |
| BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUSYARAKAH DI BTM COMAL PEMALANG..... | 61 |
| A. Profil BTM Comal | 61 |
| B. Produk-Produk BTM Comal | 62 |
| C. Praktik Pembiayaan dengan Akad Musyarakah di BTM Comal | 68 |
| D. Wanprestasi Pada Pembiayaan Musyarakah di BTM ComaL. | 80 |
| E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Pembiayaan Akad Musyarakah di BTM Comal | 84 |
| F. Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Dengan Akad Musyarakah di BTM Comal..... | 89 |

| | |
|--|----|
| G. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Musyarakah di BTM Comal..... | 96 |
|--|----|

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH DI BTM COMAL

| | |
|-------|------------|
| | 100 |
|-------|------------|

| | |
|---|-----|
| A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Pembiayaan Dengan Akad Musyarakah di BTM Comal | 100 |
| B. Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Dengan Akad Musyarakah di BTM Comal..... | 104 |
| C. Analisis Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pembiayaan Dengan Akad Musyarakah di BTM Comal | 113 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 118 |
| B. Saran | 119 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BTM adalah Baitut Tamwil Muhammadiyah, yaitu Lembaga Keuangan Mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah artinya, semua transaksi keuangan dilakukan dengan akad sesuai syariat Islam. Sedangkan kedudukan lembaga keuangan tersebut merupakan Amal Usaha Ekonomi Muhammadiyah.¹ BTM dibangun dengan mengambil konsep dasar Baitul Maal wat- Tamwil, yang merupakan gabungan antara Baitut Tamwil, unit yang menjalankan pembiayaan secara komersial dan Baitul Maal, unit yang menjalankan pembiayaan non komersial-sosial dengan dana yang bersumber dari titipan zakat, infaq dan shodaqoh. Pada BTM, bidang sosial ditiadakan karena di Muhammadiyah sudah lebih dulu ada lembaga amil zakat. Namun demikian, mekanisme kerja BTM dengan lembaga amil zakat Muhammadiyah dapat disinergikan. Misalnya pengelolaan zakat, infaq dan sedekah untuk usaha produktif dikerjasamakan dengan BTM atau lembaga amil zakat dapat saja berkantor bersama dengan BTM supaya lebih hidup.

Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Pada saat ini, lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga berkembang menjadi

¹ A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

pendanaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja, dan jasa lainnya. Kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit, penanaman dalam surat-surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana kepada bank-bank lain dan penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh badan hukum lain yang kesemuanya tidak terlepas dari resiko yaitu tidak kembalinya sebagian atau bahkan seluruh dana yang disalurkan itu (kredit macet).² Bank sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (wanprestasi).³

Bank syariah, seperti bank konvensional, bertindak sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menerapkan mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana secara berimbang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bank syariah menawarkan beberapa produk perbankan syariah termasuk akad Musyarakah. Dalam praktiknya, timbul masalah antara bank dan nasabah, termasuk kelalaian. Kelalaian adalah kegagalan untuk melakukan atau kegagalan untuk melakukan suatu kewajiban. Seiring berkembangnya LKS, berbagai konsekuensi pasti ada, karena LKS juga termasuk dalam dunia bisnis dimana pelaku bisnis akan dihadapkan dengan persaingan dengan pebisnis lain untuk meraih konsumen dan keuntungan. Aktivitas LKS sebagai bagian dunia bisnis pasti tidak pernah sepi dari sengketa,⁴ seperti halnya

² Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia, 2006.

³ M. Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: CV.Rejeki)

⁴ Asyhadie, H.Zaeni & Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

permasalahan pembiayaan macet para nasabah LKS. Faktor utama yang menyebabkan masalah ini karena nasabah tidak melaksanakan kewajibannya atas pembayaran angsuran di LKS. Selain itu, lemahnya pengawasan LKS dalam memberikan pembiayaan pada calon nasabah. Hal tersebut menyebabkan pihak peminjam tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dengan kata lain terjadi wanprestasi.⁵

Wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.⁶ Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitor tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Apabila terjadi wanprestasi, kreditor dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam Pasal 1236 B.W. yang menetapkan, “Si berhutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”. Sedangkan dalam Pasal 1239 B.W. mengatur tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menetapkan: “Tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya,

⁵ Salim H. S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: 1984.

mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga”.⁷

Pada observasi awal yang dilakukan di BTM Comal terdapat jumlah nasabah bank BTM Comal yang mengalami Wanprestasi atau bisa disebut dengan pembiayaan bermasalah yang berjumlah 7 nasabah. Nasabah tersebut adalah nasabah yang tidak membayar angsuran atau pengembalian pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, dan nasabah tersebut sering melakukan penunggakan dalam memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulanya, selain itu ada beberapa faktor lain yang membuat nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman pada pembiayaan musyarakah di BTM Comal yaitu faktor alam seperti kebakaran maupun banjir yang menimpa usaha milik nasabah sehingga nasabah gagal dalam mengembalikan pinjaman tersebut.

Adanya fenomena tersebut, menimbulkan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga yang mampu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara adil dan tepat. Saat ini, penyelesaian sengketa keuangan syariah bisa melalui dua cara, yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dipilih LKS dan nasabah dalam menyelesaikan masalahnya seperti menerapkan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan eksekusi agunan melalui badan lelang negara.⁸

⁷ Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

⁸ Abdul Manan, *Politik Hukum Studi perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam*, Jakarta: Prenadamedia group, 2016.

Dengan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji penyebab terjadinya wanprestasi akad musyarakah di BTM Comal, akibat hukum jika terjadi wanprestasi akad musyarakah di BTM Comal, dan apakah penyelesaian wanprestasi dalam akad musyarakah di BTM Comal telah sesuai dengan aturan yang seharusnya.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan akad Musyarakah di BTM Comal?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan dengan akad Musyarakah di BTM Comal?
3. Bagaimana akibat hukum terjadinya wanprestasi pada pembiayaan akad Musyarakah di BTM Comal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan akad Musyarakah di BTM Comal.
2. Untuk menjelaskan faktor pembiayaan akad Musyarakah di BTM Comal
3. Untuk menjelaskan akibat hukum terjadinya wanprestasi pada pembiayaan akad Musyarakah di BTM Comal.

⁹ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dikalangan mahasiswa dan penelitian lainnya tentang pengetahuan terkait dengan praktik perjanjian akad Musyarakah di BTM Comal dan analisis wanprestasi pada perjanjian akad Musyarakah di BTM Comal.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk pembaca dan peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Dengan Akad Musyarakah di BTM Comal.
- b. Bagi UIN K.H Abdurrahman Wahid pekalongan, khususnya Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan awal bagi peneliti yang mengkaji lebih lanjut tentang Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Dengan Akad Musyarakah di BTM Comal.
- c. Manfaat untuk para pekerja yaitu agar mengetahui bagaimana Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Dengan Akad Musyarakah di BTM Comal.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yaitu *Wanprestatie*, Wanprestasi ataupun yang disebut juga dengan istilah *Breach of contract* adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu, seperti yang disebut dalam kontrak yang bersangkutan. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat mematuhi wanprestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Menurut Salim HS, wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Selain pengertian diatas, berikut ini adalah beberapa akibat terjadinya wanprestasi: Perikatan tetap ada, *Debitor* harus membayar ganti rugi kepada *kreditor* (Pasal 1234 KUH Per), Beban resiko beralih untuk kerugian *debitor* jika halangan itu timbul setelah *debitor* wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak *kreditor* oleh karena itu, *debitor* tidak dibenarkan untuk berepegang pada keadaan memaksa, dan yang terakhir adalah jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, *kreditor* dapat mmbebaskan diri dari keajibannya

memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Kemudian setelah dijelaskan mengenai akibat terjadinya wanprestasi, berikut ini akan menjelaskan mengenai tuntutan atas dasar wanprestasi. Kreditor dapat menuntut kepada debitor yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut: *Kreditor* dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari *debitor*, *Kreditor* dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitor (Pasal 1267 KUH Per), *Kreditor* dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian-kerugian karena keterlambatan, *Kreditor* dapat menuntut pembatalan perjanjian, *Kreditor* dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada *debitor*, ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.¹⁰

Dasar hukum (pasal) yang dapat kita pakai dalam KUH Perdata mengenai prestasi dan wanprestasi yaitu diatur pada pasal KUH Perdata yang berbunyi:

Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksana prestasi karena kesalahan debitor baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila

¹⁰ Ade Riyan Nasruloh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil Di Nugraha Trans Sleman*, Yogyakarta: UII, 2018.

perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1243 KUH Perdata, “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”¹¹

Dasar hukum wanprestasi menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 yang berbunyi:

Wanprestasi atau cidera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*) yang dapat berupa: tidak membayar kewajiban sama sekali, membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati, membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati, membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati, meliputi antara lain tidak menunaikan kewajiban baik berupautang (*al-dain*), ujah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak LKS maupun kerugian

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa'd*) pembelian barang.¹²

Akibat Hukum wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu :

- a) Debitur di haruskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Per).
- b) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUH Per).
- c) Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUH Per).
- d) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).
- e) Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi 4 syarat, yaitu :
 1. Debitur memang telah lalai dalam melakukan wanprestasi
 2. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
 3. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan-tuntutan ganti rugi.
 4. Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.¹³

¹²<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb403afd72e484baff313433393236.html>

¹³ P.N.H Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

2. Pembiayaan dengan Akad Musyarakah

Musyarakah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka dan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama. Dapat dilihat bahwa pembiayaan Musyarakah biasanya dilakukan oleh dua atau lebih investor untuk menjalankan suatu proyek. Semua pihak berhak menjadi bagian dari tim manajemen proyek.

Proporsi bagi hasil tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan bukan hanya modal, tetapi juga keahlian dan waktu. Apabila terjadi kerugian, masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai dengan jumlah modal masing-masing.¹⁴

Rukun pada akad musyarakah meliputi, Pihak yang berakad, Objek akad atau proyek atau usaha (modal dan kerja), dan Shighat atau ijab qobul. Sedangkan syarat pada akad musyarakah yaitu, Dua pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi terlibat dalam suatu perselisihan, Objek transaksi yakni modal, usaha dan keuntungan, pelafalan perjanjian, yakni yang disebut ijab qabul

Pada akad Musyarakah terdapat beberapa prinsip didalamnya, prinsip-prinsip tersebut meliputi, Proyek atau kegiatan usaha yang akan dilakukan layak dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, Para pihak

¹⁴ Tim pengembangan perbankan syariah institute banker Indonesia, konsep, produk dan implementasi operasional bank syariah, Jakarta:djamban, 2002.

yang terlibat dalam kerjasama masuk ke dalam dana Musyarakah dengan ketentuan:

- a) Dapat berupa uang tunai atau aset
- b) Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.

Akad Musyarakah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:¹⁵Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan Musyarakah oleh salah satu pihak, Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya, Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota Syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja, Salah satu pihak ditaruh dibawah tangan pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian Syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya, Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham Syirkah. Dan Modal para anggota Syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama Syirkah.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggali dari berbagai sumber penelitian terdahulu yang memiliki tujuan agar tidak ada kesamaan pada poin penelitian yang akan dibahas, serta sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang sudah ada. Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan tinjauan pustaka penulis adalah sebagai berikut:

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Melyda Khoiriyah Pane 2021 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 Melalui Pengadilan Agama Medan Kelas I-A (Studi Kasus Putusan Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn)”. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi, serta menggunakan hukum Islam untuk di jadikan pandangan berdasarkan putusan tentang pembiayaan bermasalah pada jual beli musyarakah. Kesamaan antara penelitian ini dan penulis keduanya membahas sengketa wanprestasi akad musyarakah dan putusan pengadilan. Perbedaannya adalah peneliti Melyda Khoiriyah Pane ini tentang penyelesaian sengketa akad musyarakah pada pertimbangan hakim melalui pengadilan agama sedangkan pada penelitian penulis mengenai penyelesaian wanprestasi pada akad musyarakah melalui Rescheduling dan Negosiasi.¹⁶

¹⁶ Melyda Khoiriyah Pane, “Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 Melalui Pengadilan Agama Medan Kelas I-A (Studi Kasus Putusan Nomor: 944/Pdt.G/2015/PA-Mdn)”, skripsi (Medan: Universitas Negeri Islam Sumatera Utara Medan, 2021).

Penelitian yang pertama, yaitu tesis oleh Sahrudin dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Proyek Dengan Prinsip Musyarakah Pada Perbankan Syariah di Nusa Tenggara”. Tahun 2006. Tempat penelitian pada Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat. Masalah penelitiannya adalah bagaimana pelaksanaan proyek dengan prinsip musyarakah serta faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penggunaan prinsip musyarakah tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah metode multidisipliner dan Interdisipliner. Hasil penelitian terdahulu oleh Sahrudin ialah Pelaksanaan pembiayaan proyek dengan prinsip musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram Nusa Tenggara Barat, penggunaannya oleh masyarakat masih rendah bila dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti qardh, murabahah, dan mudharabah.¹⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penulis keduanya membahas mengenai akad musyarakah pada lembaga keuangan syariah, perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis membahas mengenai sengketa wanprestasi pada akad musyarakah, faktor-faktor akibat terjadinya wanprestasi pada akad musyarakah dan akibat hukum pada wanprestasi akad musyarakah.

Skripsi Bayu Prasetyo, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014 yang berjudul “Analisis Pembiayaan Musyarakah Mutanaqhisah Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan

¹⁷ S Sahrudin, Pelaksanaan Pembiayaan Proyek dengan Prinsip Musyarakah Pada Perbankan Syariah di Nusa Tenggara, Tesis dikutip dari eprints.undip.ac.id, pada hari Selasa. Tanggal 20 Desember 2016. Pukul 14.15 WIB.

Keputusan DSN No.01/DSN- MUI/X/2013”. pada penelitian ini membahas tentang praktik pembiayaan musyarakah mutaqhisah di bank muamalat indonesia dan juga tentang kesesuaian langkah bank muamalat dalam menyelesaikan sengketa pada pembiayaan akad musyarakah mutanaqhisah, sedangkan penelitian yang penulis bahas adalah tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sengketa pembiayaan pada akan musyarakah mutanaqhisah. Persamaan skripsi dengan penulis yaitu terletak pada pembahasan dimana pada penelitian penulis dan penelitian tersebut membahas mengenai sengketa pembiayaan pada akad musyarakah yang ada di lembaga keuangan syariah. Perbedaannya pada penelitian penulis membahas mengenai wanprestasi pada akad musyarakah sedangkan pada penelitian tersebut membahas mengenai sengketa pada akad musyarakah mutanaqhisah.

Skripsi oleh Dita Pratiwi Kusumaningtyas pada tahun 2013 berjudul “Pelaksanaan Reschduling Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro”. Penelitian tersebut membahas tentang dalam mengatasi terjadinya wanprestasi di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro mempunyai beberapa alternatif pemecahan masalah, salah satunya ialah menggunakan rescheduling. Rescheduling (penjadwalan kembali), ialah upaya hukum guna mengubah sebagian ketentuan perjanjian kredit terkait dengan agenda pembayaran/jangka waktu kredit, terhitung masa tenggang, tercantum perubahan jumlah angsuran. Jenis penelitian adalah deskriptif. Metode wawancara. Analisis data mengenakan metode analisis data kualitatif dengan teknik berfikir induktif. Hasil dari

penelitian ini adalah penerapan rescheduling atas nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro telah berjalan dengan baik karena telah dibentuknya unit remedial yang bertugas khusus menangani masalah wanprestasi. Pelaksanaan rescheduling pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Metro juga telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/16/DPbS.¹⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pembahasan mengenai penyelesaian sengketa menggunakan Rescheduling atas nasabah yang melakukan wanprestasi pada lembaga keuangan syariah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu penyelesaian sengketa menggunakan Rescheduling pada akad musyarakah sedangkan pada penelitian tersebut penyelesaian sengketa menggunakan Rescheduling pada akad pembiayaan murabahah.

Skripsi oleh Sri Lestari pada tahun 2015, berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Pada Akad Murabahah (Studi Kasus di BMT Hubbul Wathon Sumowono)”. Penelitian tersebut membahas tentang dasar penyelesaian sengketa pembiayaan macet, serta faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan macet di BMT Hubbul Wathon Sumowono. Jenis penelitiannya adalah menggunakan analisis Penelitian deskriptif, ialah penelitian yang dicoba langsung ke lokasi penelitian buat mendapatkan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian adalah dasar hukum penyelesaian sengketa pembiayaan macet dalam akad murabahah yang diatur dalam akad pembiayaan

¹⁸ Dita Pratiwi Kusumaningtyas, *Pelaksanaan Rescheduling Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bak Muamalat Indonesia KCP Metro*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.

murabahah BMT Hubbul Wathon serta diatur dalam Pasal 44 Anggaran Dasar (ART) BMT Hubbul Waton Bab XV tentang Sanksi Anggota. Diskusi atau negosiasi antara BMT dengan anggota BMT. Pada BMT Hubbul Waton berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Pendapatan tidak pasti.¹⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penulis pembahasan mengenai kasus pembiayaan macet yang dilakukan oleh nasabah beserta faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan macet tersebut. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu penulis menganalisis kasus wanprestasi yang terjadi pada akad musyarakah dan penyelesaian pada kasus wanprestasi tersebut, sedangkan pada penelitian tersebut menganalisis pembiayaan macet pada akad murabahah.

Shobirin dalam penelitiannya yang berjudul “*Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*”. Menjelaskan bahwasanya Faktor-faktor yang mengakibatkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT pada umumnya. a. Faktor dari dalam: 1) Faktor dari pengelola BMT; kurang hati-hati dalam menganalisa, kurang selektif, manajer terlalu mudah percaya pada marketing dan marketing terlalu mudah percaya pada anggota, dengan kesimpulan: a) kurang pengecekan diawal proses, b) kurang tajam analisa, c) kurang paham terhadap kebutuhan keuangan nasabah yang sebenarnya, d) Kurang lengkap pencantuman persyaratan, e) terlalu agresif, f) petugas yang kurang pengalaman, g) kurang mengadakan review, h) adanya kepentingan pribadi dari pengurus, i) pengikatan jaminan

¹⁹ Lestari Sri, *Penyelesaian Sengketa Macet Pada Akad Murabahah*, Studi Kasus di BMT Hubbul Wathon Sumowono, Salatiga: IAIN Salatiga, 2015.

kurang sempurna. 2) Faktor dari nasabah; kualitas itikad baik dari nasabah yang kurang, perubahan karakter nasabah dan kegagalan usaha nasabah, adanya unsur kesengajaan atau perubahan karakter nasabah. dalam hal ini anggota sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada BMT atau dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya anggota mampu, dalam hal ini anggota memang tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar angsuran, anggota memiliki pembiayaan lain selain di BMT yang memberi pembiayaan, dan mengalami bangkrut dalam usahanya, dengan kesimpulan: a) tidak kompeten, b) kurang pengalaman, c) tidak jujur, dan d) serakah. b. Faktor dari luar: adanya faktor ketidak sengajaan (faktor alam) berupa informasi dari nasabah atau anggota kurang jelas untuk BMT mengenai: Situasi politik, legal, deregulasi sektor riil, financial, ekonomi dan bencana alam.²⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penulis pada pembahasan mengenai penyelesaian pembiayaan macet dan faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan macet. Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penulis yaitu pada penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai penyelesaian pembiayaan macet pada akad musyarakah, sedangkan pada penelitian tersebut membahas penyelesaian pembiayaan macet pada akad murabahah.

Nurul Hidayah dan Ariy Khaerudin dalam penelitian jurnalnya yang berjudul “*Wanprestasi Dan Model Penyelesaiannya Di LKMS (Studi Pada*

²⁰ Shobirin, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)”. *Iqtishadia*, Vol. 9 No. 2, (STAIN Kudus, 2016), h.19-21.

Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris dengan tipe Sociological Jurisprudence atau penelitian bekerjanya hukum (*Law in Action*) yang bertujuan mengamati reaksi dan interaksi manusia ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam akad murabahah sudah sesuai dengan ketentuan Syariah dan perundang-undangan faktor-faktor penyebab wanprestasi meliputi faktor internal dan eksternal. Untuk penyelesaian sengketa mengedepankan musyawarah melalui model pendampingan dengan pendekatan secara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah. Namun jika tidak berhasil, maka akan ditempuh dengan melakukan somasi bahkan untuk jumlah pembiayaan tertentu akan dibebaskan dan dibantu dengan skema Qardhul Hasan.²¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penulis pada pembahasan mengenai penyelesaian wanprestasi di lembaga keuangan syariah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis terletak pada cara penyelesaian yang dilakukan penulis menggunakan model Rescheduling dan Negosiasi dan penulis melakukan analisis pada akad musyarakah sedangkan pada penelitian tersebut menganalisis penyelesaian wanprestasi pada akad murabahah.

²¹ Nurul Hidayah dan Ariy Khaerudin, *Wanprestasi Dan Model Penyelesaiannya Di LKMS (Studi Pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)*, Jurnal serambi hukum, 2015.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat bagaimana praktek atau gejala hukum yang terjadi di masyarakat, adapun masyarakat yang menjadi data utama dalam penelitian ini adalah, data yang ada di BTM Comal mengenai wanprestasi pada akad Musyarakah dan penulis akan melakukan penelitian langsung dengan pihak BTM Comal dan pihak nasabah yang melakukan pembiayaan akad musyarakah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan di penelitian ini menggunakan kualitatif, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan empiris dimana pendekatan empiris adalah suatu pendekatan yang tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat. Empiris artinya bersifat nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam masyarakat. Peneliti akan mengadakan penelitian langsung kepada pihak BTM Comal dan pihak nasabah yang melakukan akad pembiayaan musyarakah.

3. Data dan Sumber data

Pada tahap ini, berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Jenis data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai praktik perjanjian pada pembiayaan akad musyarakah dan analisis penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian pembiayaan akad musyarakah di BTM Comal.

b. Data Sekunder

Data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data-data pada penelitian ini ialah dengan membaginya kepada tiga bagian, yaitu:

a. Observasi

Merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-

²² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

fenomena yang sedang diselidiki.²³ Dan penulis akan melakukan pengamatan secara langsung dengan pihak BTM Comal maupun pihak nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad musyarakah.

b. Wawancara

Wawancara penulis lakukan dengan mendatangi subjek, namun wawancara ditentukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu²⁴. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melingkupi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara (*Interview*) yaitu melakukan tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sample peneliti dengan sistematis (struktur). Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

²³ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 13, 2006.

²⁴ Raudhah Mukhsin dkk, "Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar", *Jurnal Analisis*, Vol. VI No.2, Desember 2017, h. 190.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur. wawancara terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.²⁵ Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan akad Musyarakah di BTM Comal. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sumber data primer yang penulis butuhkan dalam penelitian. Secara sederhana, wawancara dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada informan secara lisan. Dan penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak BTM Comal dan pihak nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad musyarakah.²⁶

c. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini,

²⁵ Raudhah Mukhsin dkk, "Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar", *Jurnal Analisis*, Vol. VI No.2, Desember 2017, h. 201.

²⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Penelitian Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.

dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).²⁷

Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen, berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notula rapat, catatan harian, dan sebagainya.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan proposal skripsi dan untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah maka disusunlah sebuah sistematika pembahasan secara ringkas dan logis yaitu sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang berisi tentang analisis teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁷ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 13, 2006.

Bab II Membahas tentang Tinjauan Umum Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah, Pengertian Wanprestasi, Akibat terjadinya Wanprestasi, Penyelesaian Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah.

Bab III Hasil penelitian yang akan membahas tentang, Penyelesaian wanprestasi pada produk pembiayaan dengan akad Musyarakah di BTM Comal, dalam hal, Profil BTM Comal, Praktik Perjanjian pembiayaan akad musyarakah di BTM Comal, Wanprestasi pada produk pembiayaan dengan akad Musyarakah di BTM Comal.

Bab IV berisi tentang Analisis penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan dengan akad Musyarakah di BTM Comal, faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan akad Musyarakah di BTM Comal, dan akibat hukum terjadinya wanprestasi pada pembiayaan akad Musyarakah di BTM Comal.

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, dan pada bab ini juga disertai saran agar dapat menyempurnakan penelitian ini.²⁸

²⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Reflika Aditama, 2012.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada akad Musyarakah di BTM Comal berasal dari tiga faktor yaitu, faktor internal, faktor eksternal, dan faktor alam. Dimana faktor intern berasal dari BTM Comal itu sendiri, kemudian faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari nasabah, dan faktor alam yaitu nasabah bermaksud ingin membayar kewajiban pembiayaan yang diberikan oleh pihak BTM Comal namun tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BTM Comal mengalami berbagai hal, seperti mengalami musibah kebakaran, musibah banjir, kebangkrutan, pendapatan tidak menentu, dan pengeluaran yang tidak diduga.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak BTM Comal untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari wanprestasi nasabah adalah menerapkan strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah, yang terdiri dari 2 (dua) pilihan. Pertama, Negosiasi yaitu dengan cara musyawarah kepada nasabah untuk melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah memenuhi beberapa kriteria bahwa nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning atau restructuring*). Penyelesaian

wanprestasi di BTM Comal sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dijalankan secara transparan tanpa merugikan pihak manapun.

3. Akibat hukum terhadap adanya wanprestasi di BTM Comal bila telah ada perjanjian sebelumnya, maka jika salah Satu pihak ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak memenuhi isi perjanjian, maka pihak yang ingkar (dalam hal ini penyewa) dapat digugat secara Perdata atas dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad musyarakah di BTM Comal berdasarkan akad yang dibuat antara kedua belah pihak yaitu melalui non litigasi dengan jalur negosiasi (musyawarah) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55 sebagaimana penjelasan undang-undang tersebut yaitu negosiasi (musyawarah), mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

B. Saran

1. Diharapkan kepada nasabah BTM Comal jika menggunakan pembiayaan maka harus memenuhi kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan jangan menunda akan kewajiban untuk mengembalikannya kepada pihak BTM Comal tersebut.
2. Diharapkan kepada pihak BTM Comal dalam mengenai setiap pembiayaan hendaknya melakukan analisis yang akurat terlebih dahulu,

melakukan survey yang akurat dan melakukan pemantauan secara rutin terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau terjadinya wanprestasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djazuli. A, Januari Yadi, 2002, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Arthesa Ade dan Handiman Edia, 2006, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jakarta : PT INDEKS Kelompok Gramedia.
- Bahsan M, Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: CV.Rejeki.
- Asyhadie, H.Zaeni & Rahman Arief. 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim H. S., 2015, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, 1984, Hukum Perjanjian.
- Poesoko Herowati, 2013, Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Manan Abdul, 2016, Politik Hukum Studi perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam, Jakarta: Prenadamedia group,
- Suratman, Dillah Philips, 2007, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tim pengembangan perbankan syariah institute banker Indonesia, 2002, konsep, produk dan implementasi operasional bank syariah, Jakarta: Djamban.
- Subagyo Joko, 2006, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suharsimi, Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 13.
- Subagyo Joko, 2004, Metode Penelitian dalam Penelitian Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharsimi, Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 13.
- Silalahi Ulber, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Reflika Aditama.
- Riyan Nasrulloh Ade, 2018, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil Di Nugraha Trans Sleman, Yogyakarta: UII.
- Harahap Yahya, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni.
- Darus Badruzaman Mariam, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S., 2003, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
- Miru Ahmadi, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali Pers.
- R. Subekti, 1998, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.

Syamsudin Meliala A Qirom, 2010, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Jakarta: Liberty.

Djojodirjo M.A. Moegni, 2006, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Pasal 1246.

Satrio J., 2014, Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti R, 1984, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.

Fuadi Munir, 2002, Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Manan Abdul, 2012, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana.

Dewi Gemala, dkk, 2020, Hukum Perikatan Islam di Jakarta, Jakarta: Prenadamedia.

Raffles, Pengaturan dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Jurnal

Shobirin, 2016, Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Iqtishadia, Vol. 9 No. 2, STAIN Kudus.

Mukhsin Raudhah dkk, 2017, Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Daya Tahan Hidup Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Makassar, Jurnal Analisis, Vol. VI No.2.

Budi Nugraheni Destri, 2010, Asas Kesetaraan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah di Yogyakarta, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22 No.1.

Wahyu Muhammad Danang, 2014, Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan pada Bank Syariah, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 33, Nomor 3.

Skripsi

Riyan Nasruloh Ade, 2018, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil Di Nugraha Trans Sleman, Yogyakarta: UII.

Irham Maulana Mohammad, 2013, Analisis hukum islam terhadap putusan perkara no. 882/Pdt.G/2010 PA Situbondo tentang wanprestasi dalam akad musyarakah, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Wahyudya Pratami, 2016, Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan al-Musyarakah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/PA.Pbg), Semarang: UNS.

Sujarmiko Didik, 2016, Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT Anda Salatiga Nomer 0152). Skripsi Program Sarjana dalam Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga.

Website

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb403afd72e484baff313433393236.html>

Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah,
[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku_Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah-) Standar- Produk-Musyarakah-
dan-Musyarakah-

Dikutip dari Brosur BTM Comal.

Arsip Dokumen Baitut Tamwil Muhammadiyah KCP Comal

Dikutip dari Data Pembiayaan Musyarakah BTM Comal

Wawancara

Amin, Fauzan, diwawancarai oleh Darul Salam Febriansyah, Baitut Tamwil Muhammadiyah Comal, 5 September 2023.

Yusuf, diwawancarai oleh Darul Salam Febriansyah, Baitut Tamwil Muhammadiyah Comal, 5 September 2023.

Afriani, Indah, diwawancarai oleh Darul Salam Febriansyah, Baitut Tamwil Muhammadiyah Comal, 5 September 2023.

Miskiyah, diwawancarai oleh Darul Salam Febriansyah, Baitut Tamwil Muhammadiyah Comal, 5 September 2023.

Ellyana, diwawancarai oleh Darul Salam Febriansyah, Baitut Tamwil Muhammadiyah Comal, 5 September 2023.

Nuripah, diwawancarai oleh Darul Salam Febriansyah, Baitut Tamwil Muhammadiyah Comal, 5 September 2023.

Tarmini, diwawancarai oleh Darul Salam Febriansyah, Baitut Tamwil Muhammadiyah Comal, 5 September 2023.

Warsiti, diwawancarai oleh Darul Salam Febriansyah, Baitut Tamwil Muhammadiyah Comal, 5 September 2023.

Santi, diwawancarai oleh Darul Salam Febriansyah, Baitut Tamwil Muhammadiyah Comal, 5 September 2023.

Mundofar, diwawancarai oleh Darul Salam Febriansyah, Baitut Tamwil Muhammadiyah Comal, 5 September 2023.

Oni, diwawancarai oleh Darul Salam Febriansyah, Baitut Tamwil Muhammadiyah Comal, 5 September 2023.

Shofiyati, Ani, diwawancarai oleh Darul Salam Febriansyah, Baitut Tamwil Muhammadiyah Comal, 6 September 2023.

Irsyam, Mohammad, diwawancarai oleh Darul Salam Febriansyah, Baitut Tamwil Muhammadiyah Comal, 6 September 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Darul Salam Febriansyah

Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 25 Februari 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : DK. PADUREKSO RT002/RW002, Kec. Kajen
Kab. Pekalongan

Nama Ayah : Alm. Slamet, S.E.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : DK. PADUREKSO RT002/RW002, Kec. Kajen
Kab. Pekalongan

Nama Ibu : Srimundari

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : DK. PADUREKSO RT002/RW002, Kec. Kajen
Kab. Pekalongan

B. Data Pendidikan

1. TK Nusa Indah Kalijoyo Kajen, Pekalongan
2. SD N 02 Kalijoyo Kajen, Pekalongan
3. SMP NU Kajen, Pekalongan
4. SMA N 1 Bojong, Pekalongan
5. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dengann demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana semestinya.